

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan pada November 2024 ini, Presiden dan Wakil Presiden melakukan kampanye dengan mendukung salah satu peserta Pemilu. Presiden mengkampanyekan peserta Pemilu seperti di daerah Jawa Tengah, Jakarta, dan Banten, yang bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam hal ini, Presiden melakukan tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu peserta pilkada yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilihan Kepala Daerah dilakukan melalui mekanisme Pilkada. Sebelumnya Pilkada dilaksanakan secara bertahap, namun pemerintah berencana menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024. Hal inidiatur dalam perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022.

Tujuan utama pelaksanaan Pilkada serentak adalah untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses pemilihan yaitu menghemat biaya, waktu, dan meminimalisir potensi konflik.¹ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa “Pemerintah akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada tahun 2024”. Jadwal ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. “Pilkada serentak merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diundangkan pada 1 Juli 2016 dan akan dilaksanakan secara serentak pada November 2024,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI.² Pemilu 2024 di Indonesia akan diselenggarakan untuk daerah-daerah yang mandatnya akan berubah pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Pemilu serentak 2024 akan menjadi pemilu kelima di Indonesia dan untuk

¹ Alfani Aldi Pratama, Insan Tajali Nur, and Poppilea Erwinta, “Problematisasi Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024,” *Jurnal Hukum Bisnis* Volume: 13 | Nomor 1 | Januari 2024 (2024): 2, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v13i01.3531>.

² Namira Elisyah Nasution and Irwansyah Irwansyah, “Tinjauan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional Pada Tahun 2024 Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan,” *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (May 23, 2023): 219, <https://doi.org/10.29210/1202322752>.

pertama kalinya akan mencakup seluruh provinsi, kabupaten, dan desa di Indonesia, dengan pengecualian provinsi Yogyakarta, di mana gubernurnya tidak dipilih. Jumlah total daerah yang akan menyelenggarakan pemilu serentak pada tahun 2024 adalah 548, termasuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.³

Menurut Pasal 299 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye”.⁴ Selama proses kampanye dalam pemilihan umum khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pejabat negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, diperbolehkan untuk berkampanye mendukung peserta Pemilu. Tetapi dalam proses pelaksanaannya harus tetap memperhatikan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak menggunakan fasilitas negara kecuali yang melekat pada diri pejabat negara tersebut.

³ Adri Yanto and Yusril Bariki, “Antara Degradasi Dan Ekspektasi: Menuju Pesta Demokrasi Pemilu pada Tahun 2024 Di Indonesia,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 11, no. 1 (June 4, 2024): 21–33, <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.6246>.

⁴ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*” (Republik Indonesia, 2017).

Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Menyatakan “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.⁵ Berdasarkan kedua keputusan ini, Presiden dan Wakil Presiden dapat berkampanye, tetapi tidak dapat mengambil tindakan yang menguntungkan salah satu kandidat dalam pemilu. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara selama kampanye, kecuali fasilitas yang menjadi haknya, dan harus mendapatkan izin selama masa jabatannya.

Feri Amsari mengatakan tentang keberpihakan Prabowo kepada calon kandidat di Jawa Tengah “Bawaslu salah menggunakan pasal 70 tetapi pasal yang tepat untuk menjatuhnya yaitu pasal 71 UU Pilkada”.⁶ Jokowi pernah menyatakan bahwa

⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang” (Republik Indonesia, 2016).

⁶ Rakyat Bersuara, *Terbongkarnya! Kecurangan di Pilkada Serentak, Partai Cokelat-Gentong Babi Menyeruak*, [https:// www.youtube.com/watch?v=bkBv4wDmpqA&t=3113s](https://www.youtube.com/watch?v=bkBv4wDmpqA&t=3113s), Di Akses Pada 09/01/2025, Pukul. 17.38 WIB.

presiden dan menteri di perbolehkan untuk memihak dan berkampanye. Namun, pandangan ini berbeda dengan pendapat pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, yang menyatakan bahwa “Presiden tidak boleh memihak dan memberikan keuntungan kepada salah satu pasangan calon”.⁷

Siklus pemilu juga mencakup masa kampanye pemilu; kampanye pemilu merupakan bagian penting dari proses pemilu, karena memungkinkan peserta pemilu untuk memperkenalkan diri kepada publik dan mengkomunikasikan visi, misi, dan program mereka setelah pemilu. Setiap peserta pemilu memiliki hak untuk melakukan kampanye pemilu untuk menarik perhatian sebanyak-banyaknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Oleh karena itu, partai politik dan peserta pemilu membutuhkan kampanye untuk mengkomunikasikan dan mempublikasikan program, visi, dan misi mereka.⁸

⁷ Metro TV, *Polemik Presiden Boleh Berkampanye dan Mimihak*, <https://www.youtube.com/watch?v=7INq9-da9qk> , Di Akses Pada 09/01/2025, Pukul. 14.22 WIB.

⁸ Oksya Salma Asyifa et al., “Analisis Empiris Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 2 No 10 Tahun 2024 (2024): 3, <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>.

Media sosial tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai sumber informasi, tempat berdiskusi, dan membangun jaringan. Selain itu, setiap individu memiliki cara masing-masing dalam mengolah informasi di media sosial yang kemudian dijadikan sebagai pengetahuan politik. Media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat besar dengan mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat sehingga membentuk pengetahuan baru. Penggunaan media sosial dalam keterlibatan mereka dalam isu politik tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik mereka, tetapi lebih kepada keberlanjutan partisipasi mereka dalam berdemokrasi.⁹ Dengan adanya perangkat media yang terhubung ke internet, akses terhadap berbagai jenis informasi kini menjadi lebih mudah di mana pun kita berada di dunia baik itu untuk berita, hiburan, pendidikan, politik, ekonomi, atau lainnya.¹⁰

⁹ Chairun Nisa Zempi, Ana Kuswanti, and Siti Maryam, "Analisis Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Pengetahuan Politik Masyarakat," Ekspresi Dan Persepsi: *Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 1 (January 31, 2023): 116–23, <https://doi.org/10.33822/jep.v6i1.5286>.

¹⁰ Suryo, Herning, and Aji, *Media Sosial dan Pesan Politik (Persepsi Pemilih Pemula Dalam Menerima Pesan Politik Pada Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial)*. *Research Fair Unisri*, (Riau: Research Fair Unsri, 2020), h. 31.

Fenomena penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik semakin meningkat. Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok dimanfaatkan oleh pasangan calon sebagai media kampanye mereka. Media sosial adalah tempat yang rentan karena sering kali menjadi ajang penyebaran *hoaks*. Banyaknya pengguna aktif di media sosial Indonesia memudahkan para penyebar *hoax*. Karena tidak ada filter di media sosial, informasi palsu dapat dengan mudah disebarkan oleh penyedia layanan, sehingga berita apa pun yang diposting oleh siapa pun dapat dengan mudah menyebar. Kehadiran media sosial memiliki dampak positif dan negatif.¹¹

Di tengah menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia, media sosial dinilai mampu mendukung keberlanjutan sistem demokrasi. Kehadiran media sosial memungkinkan partisipasi yang lebih efektif di ruang publik. Kehadiran media sosial memperkuat peran masyarakat dalam demokrasi. Media sosial merupakan media potensial yang menciptakan interaksi yang

¹¹ Subarjo, A. H and Setianingsih, W., “*Literacy of Hoaxs News on the Internet and Its Implications for Student Personal Resilience (Study of the Use of Social Media in STT Adisutjipto Yogyakarta Students)*.” 1(1) (2020), h. 26.

tinggi dalam berkomunikasi, dalam berbagi, dan menerima informasi. Potensi ini mendukung kesempatan yang sama dalam berbagi dan menerima konten informasi bagi setiap orang, sehingga setiap orang yang terlibat dalam komunikasi melalui media sosial meleak informasi. Oleh karena itu, peluang yang diciptakan oleh media sosial memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan demokrasi. Berdasarkan Pemaparan latar belakang di atas penulis mencoba Melakukan *study* mengenai **“Dinamika Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pilkada 2024 (Studi Hukum dan Pandangan Netizen di Media Sosial)”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan Perundang-undangan mengenai larangan Presiden dan Wakil Presiden dalam berkampanye di Pilkada 2024?
2. Bagaimana pandangan netizen mengenai Presiden dan Wakil Presiden dalam berkampanye pada Pilkada 2024 melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang *spesifik*. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk:

- 1 Untuk mengetahui ketentuan Perundang-undangan mengenai larangan Presiden dan Wakil Presiden dalam berkampanye di Pilkada 2024.
- 2 Untuk mengetahui pandangan netizen mengenai Presiden Dan Wakil Presiden dalam berkampanye pada Pilkada 2024 melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian/Signifikasi Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pemangku kepentingan.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah* keilmuan, khususnya dalam memahami aturan perundang-undangan yang mengatur kampanye Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilkada 2024.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pembaca

Dapat memberikan wawasan baru terhadap dinamika kampanye Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilkada 2024 (studi hukum dan pandangan netizen di media sosial).

b. Bagi Peneliti

Hal ini dapat dijadikan referensi dan perbandingan oleh pihak lain di masa mendatang, serta membantu dalam pencarian informasi yang relevan dan akurat dalam lingkup dan topik yang sama.

c. Bagi Masyarakat

Pendekatan ini dapat memberikan wawasan baru dalam dinamika kampanye Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilkada 2024 (studi hukum dan pandangan netizen di media sosial).

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya akan diringkas karena penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian tersebut. Meskipun ruang lingkupnya hampir sama, terdapat banyak

perbedaan dalam variabel, objek, dan periode waktu yang digunakan, sehingga penelitian-penelitian ini dapat saling melengkapi. Penelitian-penelitian relevan yang sudah ada adalah:

Pertama, Maria Puspitasari, (*Demokrasi Dalam Arena Media Sosial: Catatan Refleksi Pembelajaran Pada Masa Kampanye Pemilihan Presiden 2024*), 2024, Universitas Indonesia.¹² Persamaan Pertama, kampanye dalam Pemilu 2024. Kedua, Teknik pengumpulan datanya sama menggunakan media sosial. Sedangkan perbedaannya pertama, penelitian ini lebih berfokus dampak kampanye media sosial terhadap *Gen Z*. Kedua, pada penelitian ini berfokus pada Pemilu Presiden sedangkan hal ini berbeda dengan yang sedang penulis sedang teliti yaitu pada kampanye Pilkada. Ketiga, penelitian menunjukkan bahwa berbagai teknik digunakan untuk memasarkan ide dan mendapatkan suara pemilih melalui visualisasi simbolis. Gunakan simbol-simbol yang secara khusus ditafsirkan oleh Generasi Z sebagai kelompok sasaran utama yang memperkuat alasan untuk

¹² Maria Puspitasari, "Demokrasi Dalam Arena Media Sosial: Catatan Refleksi Pembelajaran Pada Masa Kampanye Pemilihan Presiden 2024," *Caraka: Indonesia Journal of Communication* 5, no. 1 (June 30, 2024), h. 39–51, <https://doi.org/10.25008/caraka.v5i1.134>.

memilih. Penggunaan strategi berdasarkan unsur populis mendorong pergeseran ke arah demokrasi deliberatif, di mana partisipasi menjadi fitur yang menggunakan tim kampanye dan berdampak jangka panjang pada perubahan demokrasi.

Kedua, Oda Kinata Banurea, (*Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital*), 2023, Universitas Negeri Sumatera Utara.¹³ Persamaan pertama, metode pendekatannya pada penelitian ini sama dengan yang penulis sedang teliti, yaitu menggunakan metode pendekatan Kualitatif dengan studi kepustakaan (*Library Reasearch*). Kedua, sama-sama membahas tentang kampanye digital. Perbedaan pertama, pada penelitian ini penulis lebih banyak mengkaji tentang kampanye presiden dan wakil presiden pada Pilkada 2024, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Oda Kinata Banurea, lebih banyak mengkaji tentang penilaian efektivitas tugas Bawaslu. Ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan kampanye digital harus menjadi perhatian serius untuk mencegah terjadinya

¹³ Oda Kinata Banurea, “Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital: Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital,” *Mediation : Journal Of Law*, June 3, 2023, 59–77, <https://doi.org/10.51178/mjol.v2i1.1356>.

pelanggaran praktik kampanye digital. Bawaslu memiliki peran penting sebagai lembaga pemantau pemilu untuk memastikan pemilu terselenggara sesuai dengan undang-undang, adil, akuntabel, dan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, adil, dan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Farida, dkk, (*Implikasi Media Sosial Dalam Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024*), 2023, Institut Ilmu Sosial dan Andi Sapada.¹⁴ Persamaan pertama, teknik pengumpulan data sama yaitu menggunakan teknik pengumpulan data dokumen baik buku, artikel, jurnal dan media sosial. Kedua, memanfaatkan teknologi dalam berkampanye. Perbedaannya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis pertama, penelitian ini berfokus pada Pemilu legislatif, sedang penulis lebih berfokus pada Pilkada 2024. Kedua, Lebih berfokus pada media sosial Facebook dan WhatsApp, sedangkan penulis lebih berfokus pada media Instagram Youtube dan Tiktok. Ketiga temuan penelitian menemukan bahwa setiap pasangan kandidat

¹⁴ Farida Farida, Dewi Rasda, and Mutmainna Mutmainna, "Implikasi Media Sosial Dalam Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024," *Vifada Assumption Journal of Law* 1, no. 2 (September 11, 2023): 30–37, <https://doi.org/10.70184/gmt7gs45>.

memiliki preferensi kampanye yang berbeda mengenai penggunaan media sosial. Meski kedua kelompok kandidat memiliki isu kampanye dan keterlibatan digital yang sangat tinggi, hal ini belum tentu menjadi faktor penentu dalam memenangkan kontes Pemilu 2024.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, penulis lebih fokus menitik beratkan pada kampanye Presiden dan Wakil Presiden di Pilkada 2024 berdasarkan hukum positif di Indonesia, dan pandangan netizen di media sosial. Berfokus pada media sosial Instagram, TikTok, dan Youtube yang dimana media sosial tersebut sangat populer. Adapun persamaan dengan penelitian diatas yakni sama-sama membahas kampanye di dalam media sosial.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dinamika kampanye Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilkada 2024 (studi hukum dan pandangan netizen di media sosial). Oleh karena itu, penulis mencari teori-teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, aturan umum memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukannya. Kedua, adanya jaminan hukum bagi individu karena adanya kesewenang-wenangan pemerintah, karena adanya aturan umum memungkinkan individu mengetahui apa yang dapat dilakukan negara terhadapnya.¹⁵

2. Teori Demokrasi

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Demos*” yang berarti rakyat dan “*Kratos/Kratien*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat yang berkuasa (*government of rule by the people*). Adapun definisi singkatnya sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹⁶ Konsep demokrasi diterapkan hampir seluruh dunia dengan cara yang

¹⁵ Oksidelfa Yanto, *Kepastian Keadilan dan Kemanfaatan Hukum* (Bandung: Reka Cipta, 2020), h. 29.

¹⁶ Kaelan and Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan: arti dan perkembangan demokrasi* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 27.

berbeda-beda sesuai dengan kebudayaan setempat. Dan demokrasi juga dikenal dengan berbagai istilah seperti Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Komunisme, Dan Demokrasi Nasional.

Dari berbagai istilah yang ada, dua yang sangat penting adalah Demokrasi Konstitusional dan demokrasi yang berlandaskan komunisme. Perbedaan mencolok antara keduanya adalah bahwa Demokrasi Konstitusional lebih menginginkan pemerintahan dengan kekuasaan terbatas (*Rechtsstaat*) dan tunduk pada *Rule of Law*. Sementara itu, Demokrasi Komunisme lebih menginginkan pemerintahan dengan kekuasaan tak terbatas (*Machtsstaat*) dan bersifat otoriter.¹⁷

3. *Marketing Politik*

Pemasaran politik adalah penggunaan metode pemasaran dalam politik. Dalam pemasaran politik, penekanannya adalah pada penggunaan pendekatan dan

¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 27.

metode pemasaran untuk membantu politisi dan partai politik menjadi lebih efektif dan efisien dalam membangun hubungan dua arah dengan publik. Hubungan ini didefinisikan secara luas, mulai dari kontak fisik selama masa kampanye hingga komunikasi tidak langsung melalui liputan berita di media.¹⁸ Dengan pemasaran politik, publik memiliki akses lebih mudah ke kandidat terkemuka karena kandidat dan partai politik terlibat erat dengan publik dan menjelaskan diri mereka dan lembaga mereka. Hal itu mungkin tidak terasa kecuali pemasaran politik telah mewarnai proses demokrasi, sedemikian rupa sehingga demokrasi cenderung tertutup.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat juga disebut penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian ini,

¹⁸ Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 8.

¹⁹ Tabroni and Roni, Tabroni, Roni, *Marketing Politik: Media dan Pencitraan di Era Multipartai*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 25.

hukum sering dikonseptualisasikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in the Book*) atau hukum dikonseptualisasikan sebagai kaidah atau kebiasaan yang menjadi tolok ukur perilaku masyarakat mengenai apa yang dianggap pantas.²⁰ Oleh karena itu, penelitian hukum normatif dapat menyimpulkan bahwa segala aspek perilaku manusia dilihat dari hukum positif yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Hal ini berarti bahwa penelitian ini secara intensif mengkaji berbagai sumber hukum dan *literatur* terkait untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan berasal dari dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Secara *spesifik*, penelitian ini akan mengandalkan:

²⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pertama, vol. Cetakan Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2020), h. 21.

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Mahmud Marzuki Bahan Hukum Primer adalah “*Bersifat autoritatif artinya mempunyai Otoritas*”.²¹ Penelitian ini secara khusus menganalisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai bahan hukum primer. Undang-undang ini menjadi titik fokus dalam kajian hukum yang dilakukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi semua publikasi hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi ini meliputi buku, jurnal hukum, tesis, kamus hukum, dan media sosial melalui Instagram, Youtube, Tiktok, serta media yang terkait dengan isu penelitian.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 23.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui *study* dokumen atau kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini melibatkan pengkajian berbagai sumber yang berkaitan dengan dinamika kampanye presiden dan wakil presiden dalam pilkada 2024: studi hukum dan pandangan netizen di media sosial”.

4. Analisis Data

Data penelitian, baik yang bersifat primer maupun sekunder, akan diolah secara kualitatif atau berupa kata-kata untuk menggambarkan suatu peristiwa hukum yang terjadi untuk menghasilkan deskripsi yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

5. Pedoman Penulisan

Penelitian ini merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada 2023. Buku ini digunakan sebagai panduan

untuk mengikuti pedoman dan format penulisan yang ditetapkan oleh fakultas. Buku pedoman penulisan skripsi ini memberikan panduan rinci mengenai struktur penelitian, penggunaan referensi, teknik penulisan, serta tata cara penulisan yang sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku di fakultas. Dengan mengikuti pedoman ini, penulis dapat memastikan bahwa penelitian disusun secara sistematis dan konsisten, serta hasilnya dapat diakui dan dipahami oleh pembaca yang dituju. Penggunaan buku ini juga menunjukkan komitmen penulis dalam menjalankan penelitian dengan integritas akademik, menghormati aturan dan norma yang berlaku, serta menghasilkan laporan penelitian yang berkualitas dan profesional.

H. Sistematika Pembahasan

Struktur laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab utama. Pembahasan pada setiap bab akan dijabarkan lebih *spesifik* melalui sub-bab yang mendukung. Secara garis besar,

sistematika penulisan laporan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Dalam bab ini menguraikan beberapa point meliputi: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II: Peran Perundang-Undangan Pemilu Dan Pilkada Dalam Berkampanye. Di bab ini akan dijelaskan berbagai aturan yang berkenaan dengan Pilkada 2024. Di dalamnya memuat mengenai Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, latar belakang pembentukan peraturan tentang Pemilu, latar belakang pembentukan peraturan tentang Pilkada, dan isi peraturan Pemilu dan Pilkada tentang larangan kampanye bagi pejabat negara.

Bab III: Dinamika Politik Kampanye Pilkada 2024. Bagian ini akan menganalisis berbagai dinamika politik dalam Pilkada 2024 dan akan menjelaskan isu-isu politik yang berkaitan dengan Pilkada. Di dalamnya memuat Konstitusi

sebagai dasar hukum tertinggi, strategi kampanye dan pemerintahan stabil.

Bab VI: Hukum Dan Pandangan Netizen Tentang Netralitas Presiden Dalam Pilkada Tahun 2024. Pada bagian ini menjelaskan berbagai aturan yang berkenaan dengan Pilkada 2024, serta pandangan netizen terkait dengan netralitas Presiden Joko Widodo dan Prabowo dalam Pilkada 2024 sebagaimana terekam dalam komentar-komentar netizen dalam video-video tentang Pilkada 2024 di Media Sosial.

Bab V Penutup Dan Kesimpulan: Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dari hasil pembahasan masalah yang sedang diteliti dan saran-saran yang membangun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.